



YAYASAN ISLAM DIHYA AL QOLBI

DESA KALISARI

KEC. SAYUNG KAB. DEMAK

Alamat: Jl/ kalisari Dempel RT.03/RW.02 Desa Kalisari Kecamatan. Sayung Kabupaten. Demak,
Tlp.085740201328/085640317400

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ISLAM DIHYA AL QOLBI
NOMOR: 02/YI-DQ/SKP.TK-PAUD/VII/2021

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD/TK) AL- QOLBI

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Islam DIHYA AL QOLBI setelah,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak (PAUD/TK);
- b. bahwa Yayasan Islam DIHYA AL QOLBI hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan masyarakat, dengan mengemban misi strategis, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang IPTEK dan IPTAQ;
- c. bahwa untuk menunaikan misi meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang IPTEK dan IPTAQ, Yayasan Islam DIHYA AL QOLBI dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini/Kelompok Belajar (PAUD/KB);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Islam DIHYA AL QOLBI mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak (PAUD/TK).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- c. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Anggaran Dasar Yayasan Islam DIHYA AL QOLBI;
- e. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Islam DIHYA AL QOLBI;
- f. Program Kerja Yayasan Islam DIHYA AL QOLBI periode 2020 / 2025
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Islam DIHYA AL QOLBI pada tanggal 14 Juli 2021 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak AL - QOLBI yang Beralamat di Jl. Kalisari Dempel RT.03/RW.02 Desa Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak.
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak TK AL-QOLBI untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di : Kalisari
Pada tanggal : 16 Juli 2021
Ketua Yayasan Dihya Al Qolbi

ABDUL WAKHID, A.Md.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Islam Dihya Al Qolbi
2. Kepala TK Al Qolbi
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Jebat No. 29 DEMAK KODE POS 59511

TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644

Laman: <https://perizinan.demakkab.go.id/web> Pos-el : dpmptsp@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 503.66/ 00055 / V /2025

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
16. Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor : 421.11/1579 tanggal 20 Mei 2025 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK AL - QOLBI
Alamat : Jl. Kalisari Dempel RT 003 RW 002
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
Jenis Layanan : Taman Kanak Kanak
Berdiri : 16 Juli 2021
Pendiri : YAYASAN DIHYA AL QOLBI

KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 22 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs.Umar Surya Suksmana,M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Jebat No. 29 DEMAK KODE POS 59511

TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644

Laman: <https://perizinan.demakkab.go.id/web>, Pos-el : dpmptsp@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
Nomor : 503.66 / 00055 / V/ 2025

Nama Satuan PAUD : **TK “ AL - QOLBI ”**
Alamat : Jl. Kalisari Dempel RT 003 RW 002
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
Jenis Layanan : **Taman Kanak Kanak**
Berdiri : 16 Juli 2021.
Pendiri : **YAYASAN DIHYA AL QOLBI**

Berlaku sampai dengan **22 Mei 2030.**

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 22 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK**



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022062.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DIHYA ALQOLBI DESA KALISARI SAYUNG**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris Hj. NUR SOFIATUN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Hj. NUR SOFIATUN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DIHYA ALQOLBI DESA KALISARI SAYUNG disingkat D A D K S tanggal 18 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020111833101590 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DIHYA ALQOLBI DESA KALISARI SAYUNG disingkat D A D K S;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DIHYA ALQOLBI DESA KALISARI SAYUNG disingkat D A D K S
berkedudukan di KABUPATEN BATANG sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Hj. NUR SOFIATUN S.H., M.Kn.
berkedudukan di KABUPATEN BATANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028942.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 November 2020